



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM
BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) masing-masing pada tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta, Indonesia dan pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi, India;
- c. bahwa . . .



- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .



- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani masing-masing pada tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta, Indonesia dan pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi, India.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Hindi, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 2

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4672), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman





PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM
BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangi masing-masing pada tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta, Indonesia dan pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi, India dan yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .



- 2 -

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:

1. Lingkup kerja sama Persetujuan meliputi:
 - a. dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama;
 - b. pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan, termasuk simposium, seminar, dan kunjungan studi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan latihan militer;
 - d. kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kedirgantaraan;
 - e. kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik;
 - f. bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis; dan
 - g. bidang lain dari kerja sama pertahanan yang akan disetujui oleh Para Pihak.
2. Otoritas berkompeten untuk pelaksanaan Persetujuan.
3. Pelaksanaan tugas Komite Bersama.
4. Pihak penerima harus bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari penggunaan yang tidak sah dan personel yang tidak sah.
5. Informasi dan peralatan rahasia hanya disediakan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disetujui oleh Ketua Bersama dari Komite Bersama.
6. Semua informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja Persetujuan kerja sama ini tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak asal.
7. Para Pihak harus menanggung pengeluarannya sendiri selama pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya.
8. Penyelesaian perselisihan harus didasarkan pada konsultasi bersama atau negosiasi.
9. Ketentuan mengenai amendemen, mulai berlaku, dan berakhirnya Persetujuan.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7004



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDIA
MENGENAI
KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India selanjutnya disebut "Para Pihak";

Mengingat Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, ditandatangani di Jakarta pada 11 Januari 2001;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kerja sama pertahanan antara kedua negara;

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak akan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, saling pengertian dan kerja sama dalam hubungan internasional;

Mencatat bahwa dengan menguatkan kerja sama pertahanan akan memberi kontribusi kepada hubungan saling menguntungkan bagi pertahanan nasional masing-masing;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui hal berikut:

PASAL I TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kerangka kerja umum dalam mempromosikan kerja sama bilateral bidang pertahanan antara Para Pihak dalam bidang yang merupakan kepentingan bersama, berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial.

PASAL II LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerja sama Persetujuan ini akan meliputi:

- a. Dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama.
- b. Pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan, termasuk simposium, seminar, dan kunjungan studi.
- c. Pendidikan, pelatihan, dan latihan militer.
- d. Kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Dirgantara.
- e. Kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik.
- f. Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis; serta
- g. Bidang lain dari kerja sama militer yang akan disetujui oleh Para Pihak.

PASAL III PENGATURANPELAKSANAAN

1. Para Pihak harus berusaha untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerja sama teknis pertahanan antara kedua negara dalam kerangka kerja Persetujuan ini.
2. Jika diperlukan, Para Pihak harus membuat pengaturan pelaksanaan tertentu yang berkaitan dengan aspek kerja sama khusus.

PASALIV AUTORITAS BERKOMPETEN

Autoritas berkompeten yang ditugasi untuk melaksanakan Persetujuan ini adalah:

- a. Untuk pihak Indonesia: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- b. Untuk pihak India: Kementerian Pertahanan Republik India.

PASAL V KOMITE BERSAMA

1. Komite Bersama Kerja Sama Pertahanan selanjutnya disebut Komite Bersama dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dinyatakan pada Ayat 7 dari Pasal ini.
2. Komite Bersama akan beranggotakan wakil-wakil dari setiap Pihak. Jumlah wakil setiap Pihak akan diputuskan melalui persetujuan bersama di antara kedua Pihak.
3. Komite Bersama akan dipimpin bersama oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Sekretaris Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik India.
4. Komite Bersama dapat membentuk subkomite untuk secara efektif melaksanakan proyek tertentu dari kepentingan bersama.
5. Komite Bersama akan bertemu sekurang-kurangnya sekali setahun secara bergantian di masing-masing negara.
6. Tanggal, tempat, dan agenda akan ditentukan oleh Ketua Bersama.
7. Tugas Komite Bersama adalah sebagai berikut:
 - a. Mengeksplorasi dan mengidentifikasi bidang kerja sama yang potensial.
 - b. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
 - c. Menginisiasi dan merekomendasikan kegiatan kerja sama;
 - d. Mengoordinasi, memantau, dan mengendalikan kegiatan yang disetujui;
 - e. Merekomendasikan pengaturan pelaksanaan, jika diperlukan;
 - f. Memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini;
 - g. Pada akhir setiap pertemuan menyerahkan laporan bersama kepada Menteri Pertahanan masing-masing.

PASAL VI

HAK KEKAYAANINTELEKTUAL

1. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, hal-hal yang bersifat operasional, administratif, dan teknis tunduk pada pengaturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati di antara Para Pihak.
2. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam bidang hak kekayaan intelektual, hak cipta di wilayah Negaranya, transfer lisensi manufaktur, penjualan ke pihak ketiga, dan pelindungan paten yang terkait dengan inovasi atau pengembangan, harus didefinisikan dalam pengaturan pelaksanaan.
3. Pihak penerima harus bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari penggunaan yang tidak sah dan personel yang tidak sah.

PASAL VII

KERAHASIAAN

1. Para Pihak berkomitmen untuk melindungi informasi rahasia yang dapat mereka akses dalam kerangka kerja Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing.
2. Informasi dan peralatan rahasia hanya akan disediakan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disetujui oleh Ketua Bersama dari Komite Bersama. Informasi dan peralatan ini harus diberi label dengan tingkat indikasi dan Negara Asal sebagai berikut:

| BAHASA INDONESIA | BAHASA INDIA | BAHASA INGGRIS |
|-----------------------|--------------|----------------|
| SANGAT RAHASIA | अति गोपनीय | TOP SECRET |
| RAHASIA | गृह्ण | SECRET |
| TERBATAS/KONFIDENSIAL | गोपनीय | CONFIDENTIAL |
| BIASA | अवर्गीकृत | UNCLASSIFIED |

3. Semua informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja Persetujuan ini tidak dapat dialihkan, diungkapkan, atau dirilis, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk sementara waktu atau secara permanen kepada pihak ketiga, baik orang maupun badan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak asal.

PASAL VIII ALOKASI ANGGARAN/PENGATURAN KEUANGAN

Masing-masing Pihak harus menanggung pengeluarannya sendiri selama pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya.

PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap masalah yang timbul dari Persetujuan ini yang berkenaan dengan interpretasi, penerapan, atau pelaksanaannya harus segera disampaikan kepada Komite Bersama agar dapat diselesaikan secara damai.
2. Penyelesaian perselisihan harus didasarkan pada konsultasi bersama atau negosiasi.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, kedua Ketua Bersama dari Komite Bersama akan menyerahkan masalah ini kepada kedua Pihak untuk diselesaikan.

PASAL X AMENDEMEN

1. Persetujuan ini dapat ditinjau atau diamendemen setiap saat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua Pihak.
2. Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak dan akan menjadi Protokol terpisah sebagai bagian integral dari Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada saat penerimaan pemberitahuan terakhir dari pemenuhan prosedur internal negara yang diperlukan oleh Para Pihak.

PASAL XI MULAI BERLAKU DAN PENGAKHIRAN


1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri yang diperlukan oleh Para Pihak dalam rangka pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Pihak dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan pemberitahuan enam bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk mengakhiri Persetujuan ini.

3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari setiap kegiatan yang sedang berlangsung sebelum pengakhiran, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.


DIBUAT di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2018 dan di New Delhi pada tanggal 25 Mei 2018 dalam rangkap dua asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Hindi, dan bahasa Inggris; semua teks adalah autentik. Dalam hal ada perbedaan penafsiran, teks bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
Menteri Pertahanan

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDIA



Smt. Nirmala Sitharaman
Menteri Pertahanan



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

CONCERNING

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India hereinafter referred to as the "Parties";

Recalling Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence, signed in Jakarta on 11 January, 2001;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relationship through defence cooperation between the two countries;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both national defences;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed to as follows:



REPUBLIK INDONESIA

इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार
और

भारत गणराज्य की सरकार
के बीच

रक्षा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में
समझौता

इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार को एतदपश्चात 'पक्षकार' कहा
जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में सहयोगात्मक क्रियाकलापों पर इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य
की सरकार के बीच 11 जनवरी, 2001 को जकार्ता में हस्ताक्षरित समझौते का अनुस्मरण।

देशों के बीच सहयोग के माध्यम से मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और सुदृढ़ करने की इच्छा
प्रकट करते हुए;

इस बात की पुष्टि करना कि दोनों पक्षकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय
संबंधों में पारस्परिक विश्वास, समझ और सहयोग को सृजित करके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में
योगदान मिलेगा

रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने से दोनों देशों के राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्रों के पारस्परिक लाभकारी संबंधों में योगदान मिलेगा;

दोनों देशों के प्रवृत्त विधानों और विनियमनों के अनुसरण में निम्नलिखित पर सहमति हुई :

अनुच्छेद । उद्देश्य

इस समझौते का उद्देश्य समानत, पारस्परिक लाभ के लिए सिद्धांतों और सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता के पूर्ण सम्मान के आधार पर पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में पक्षकारों के बीच रक्षा क्षेत्र में द्विविधीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामान्य रूपरेखा प्रदान करना है ।

अनुच्छेद ॥ सहयोग के क्षेत्र

इस समझौते के सहयोग के क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जाए :

- क. नियमित द्विविधीय वार्ता और साझा हित के सामरिक रक्षा और सैन्य मामलों पर परामर्श ।
- ख. विचार गोष्ठियों, सेमिनारों और अध्ययन दौरों सहित रक्षा क्षेत्र में सामरिक सूचना का आदान-प्रदान ।
- ग. सैन्य शिक्षा, प्रशिक्षण और अभ्यास ।
- घ. सेना, नौसेना, वायुसेना और एयरोस्पेस सहित सशस्त्र सेनाओं के बीच सहयोग ।
- ड. संभार तंत्र सहायता सहित कार्मिकों के आदान-प्रदान, दौरों, प्रशिक्षण और सूचना के आदान-प्रदान के जरिए से रक्षा क्षेत्र में विज्ञान । सहयोग में प्रौद्योगिकी एवं
- च. लोकोपकारी सहायता, आपदा राहत, शांति स्थापना और चिकित्सा सेवाएं; और
- छ. दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत होने पर सैन्य सहयोग के अन्य क्षेत्र ।

अनुच्छेद III
कार्यान्वयन व्यवस्था

1. दोनों पक्षकार इस समझौते की रूपरेखा में दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीकी सहयोग को बढ़ाने एवं विकसित करने में सभी आवश्यक उपाय करने के प्रयास करेंगे ।
2. यदि आवश्यक हो तो दोनों पक्षकार सहयोग के विशिष्ट पहलुओं के संबंध में विशिष्ट कार्यान्वयन व्यवस्था करेंगे ।

अनुच्छेद IV
सक्षम प्राधिकारी

इस समझौते के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निम्न सक्षम प्राधिकारियों को सौंपी गई है :

- क. भारतीय पक्ष के लिए : भारत गणराज्य का रक्षा मंत्रालय ;
- ख. इण्डोनेशिया पक्ष के लिए : इण्डोनेशिया गणराज्य का रक्षा मंत्रालय

अनुच्छेद V
संयुक्त समिति

1. इस अनुच्छेद की धारा 7 में उल्लेखित कार्यों को किए जाने के उद्देश्य हेतु एक संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का गठन किया जाएगा जिसे इसके बाद संयुक्त समिति के रूप में संदर्भित किया जाएगा ।
2. संयुक्त समिति में प्रत्येक पक्षकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा । प्रत्येक पक्षकार के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्णय दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति से किया जाएगा ।
3. संयुक्त समिति की सहअध्यक्षता भारत गणराज्य की रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और इण्डोनेशिया गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के महासचिव द्वारा की जाएगी ।

4. संयुक्त समिति पारस्परिक हितों की विशिष्ट परियोजना के प्रभावी निपटान के लिए उपगठ का समितियोंन कर सकती है ।
5. संयुक्त समिति, प्रत्येक देश में वैकल्पिक रूप से वर्ष में एक बार सैद्धांतिक रूप से बैठक करेगी ।
6. दिन, स्थान और कार्यसूची पर सहअधिकारियों के बीच आपसी सहमति बनाई जाएगी ।
7. संयुक्त सचिव के कार्य निम्नवत् हैं:-
 क. सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें चिन्हित करना;
 ख. साझा हितों के मर्दों की पहचान करना;
 ग. सहयोग के क्रियाकलापों की पहचान करना और सिफारिश करना ;
 घ. अनुमोदित क्रियाकलापों का समन्वय, मॉनिटर और नियंत्रित करना ;
 ङ. यदि आवश्यक हो, क्रियान्वयन व्यवस्थाओं की सिफारिश करना
 च. इस समझौते के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निवारण करना ;
 छ. प्रत्येक बैठक के समापन पर एक संयुक्त रिपोर्ट अपने संबंधित रक्षा मंत्रियों को प्रस्तुत करना ।

अनुच्छेद VI बौद्धिक संपदा अधिकार

1. इस समझौते के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु संक्रियात्मक, प्रशासनिक और तकनीकी मामलों का निपटान पक्षकारों के बीच अलग से कार्यान्वयन व्यवस्थाओं के अधीकीन किया जाएगा ।
2. बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में प्रत्येक पक्षकार के अधिकार और दायित्व, इनके राज्य क्षेत्र में कॉपीराइट, विनिर्माण लाइसेंसों का अंतरण, तीसरे पक्षकारों को बिक्री और नवाचार अथवा विकास से संबंधित एकस्व के संरक्षण को कार्यान्वयन व्यवस्थाओं में परिभाषित किया जाएगा ।
3. बौद्धिक संपदा अधिकारों का अप्राधिकृत इस्तेमाल अप्राधिकृत व्यक्तियों से सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता पक्षकार की होगी ।

अनुच्छेद VII

गोपनीयता

- दोनों पक्षकार ऐसी वर्गीकृत सूचना जिस तक इस समझौते की रूपरेखा के अंदर दोनों पक्षकारों की पहुंच होगी, करने रक्षा स्वयं में अनुसरण के विनियमों और कानूनों के राष्ट्रों दोनों को वचनबद्ध हेतुहोंगे ।
- वर्गीकृत सूचना और उपस्कर को केवल अधिकारिक माध्यमों अथवा अन्य मार्गों जिस पर मंग्युक्त ममिति के महभैशक्तों की महगति पर रपन्नदृश्य कराया जाएगा । इस मूलाना और उपस्कर को निम्नानुसार सूचक स्तर और उत्पत्ति का स्थान के साथ लेवल किया गया है :

| <u>अंग्रेजी</u> | <u>इण्डोनेशिया</u> | <u>हिन्दी</u> |
|-----------------|----------------------|---------------|
| TOP SECRET | संगत रहासिया | अति गोपनीय |
| SECRET | रहासिया | गुप्त |
| CONFIDENTIAL | तेरबटास/कोनफिडेंशियल | गोपनीय |
| UNCLASSIFIED | बियसा | अवर्गीकृत |

- इस समझौते की रूपरेखा में प्राप्त सभी सूचनाओं और उपस्कर को मूल पक्षकार की पूर्वलिखित सहमति के बिना, तीसरे पक्षकारों, चाहे वह व्यक्ति और संस्थाएं हों, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में, अस्थाई अथवास्थायी आधार पर अंतरित, प्रकट अथवा जारी नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद VIII

बजट आवंटन/वित्तीय व्यवस्थाएं

प्रत्येक पक्षकार अपने बजटीय आवंटनों के अनुसार इस समझौते के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित व्यय का स्वयं वहन करेगा ।

अनुच्छेद IX

विवादों का निपटान

1. इस समझौते से संबंधित इसकी व्याख्या करने, लागू करने अथवा कार्यान्वयन से पैदा होने वाले किसी भी मामले के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए, प्रथम दृष्टांत, संयुक्त समिति को भेजा जाएगा।
2. किसी भी विवाद का निपटान आपसी परामर्श अथवा वार्ताओं पर आधारित होगा।
3. इस स्तर पर विवाद का निपटान होने की स्थिति में, संयुक्त समिति के दोनों सह-अधिकारों द्वारा निपटान हेतु मामले को दोनों पक्षकारों को भेजा जाएगा।

अनुच्छेद X

संशोधन

1. इस समझौते में दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक लिखित समझौते के द्वारा किसी भी समय समीक्षा अथवा संशोधन किया जा सकता है।
2. यह समझौता पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर संशोधित किया जा सके अथवा बदला जा सके और यह इस समझौते के अभिन्न भाग के रूप में एक अलग से नियम होगा। इस प्रकार के नियम पक्षकारों के द्वारा आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने की अंतिम अधिसूचना की प्राप्ति से लागू होंगे।

अनुच्छेद XI

समझौते का प्रवृत्त होना तथा समापन

1. यह समझौता पक्षकारों की उचित आंतरिक प्रक्रिया, जो कि वर्तमान समझौते को प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक है, को राजनयिक माध्यमों के द्वारा अंतिम लिखित अधिसूचना के पूर्ण होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. यह समझौता तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी पक्षकार द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जाता, इसका समापन लिखित में होगा एवं यह समझौता समाप्ति के आशय के अग्रिम छः माह के नोटिस के अध्यधीन होगा ।

3. इस समझौते के समापन का इसके समापन से पूर्व चल रहे किसी भी क्रियाकलापों की वैद्यता अथवा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक पक्षकारों द्वारा इस पर अन्यथा सहमति न दी गई हो।

इसके साक्ष्य के रूप में अधोहस्ताक्षरी अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इस समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने हेतु विधिवत रूप से प्राधिकृत है ।

इस समझौते पर जकार्ता, इंडोनेशिया में मई, 2018 के वें दिन और भारत में मई, 2018 के वें दिन हिंदी, बहासा इंडोनेशिया तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न, सभी तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, पर हस्ताक्षर किए गए । इस करार के निर्वचन में कोई भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार

की ओर से

जनरल (सेवानिवृत्त) रयामिजार्ट रयाचुदु
रक्षा मंत्री, इण्डोनेशिया

भारत गणराज्य की सरकार

की ओर से

श्रीमती निर्मला सीतारमण
रक्षा मंत्री, भारत



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

CONCERNING

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India hereinafter referred to as the "Parties";

Recalling Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence, signed in Jakarta on 11 January, 2001;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relationship through defence cooperation between the two countries;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both national defences;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed to as follows:

ARTICLE I PURPOSE

The purpose of this Agreement is to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest, based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity.

ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Agreement may include:

- a. Regular bilateral dialogue and consultation on strategic defence and military issues of common interest.
- b. Exchange of strategic information in the field of defence, including symposia, seminars, and study visits.
- c. Military education, training and exercise.
- d. Cooperation of the Armed Forces including Army, Navy, Air Force and Aerospace.
- e. Cooperation in science and technology in the field of defence through exchange of personnel, visits, training, and exchange of information, including logistics support.
- f. Humanitarian aid, disaster relief, peace-keeping and medical services; and
- g. Other areas of military cooperation to be agreed upon by the Parties.

ARTICLE III IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. The Parties shall endeavor to take all necessary measures to encourage and to develop defence technical cooperation between two countries within the framework of this Agreement.
2. If required, the Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of cooperation.

ARTICLE IV COMPETENT AUTHORITIES

The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:

- a. For Indonesian side : The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia;
- b. For Indian side : The Ministry of Defence of the Republic of India.

ARTICLE V JOINT COMMITTEE

1. A Joint Defence Cooperation Committee hereinafter referred to as the Joint Committee is hereby formed for the purpose of undertaking the tasks stated in Section 7 of this Article.
2. The Joint Committee will be composed of representatives from each Party. The number of representatives from each Party will be decided by mutual consent between both the Parties.
3. The Joint Committee will be co-chaired by the Secretary General of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Defence Secretary of the Ministry of Defence of the Republic of India.
4. The Joint Committee may establish sub-committees to effectively address specific projects of mutual interest.
5. The Joint Committee will meet in principle once a year, alternatively in each country.
6. The date, venue and agenda will be agreed upon between the Co-Chairmen.
7. The tasks of the Joint Committee are as follows:
 - a. To explore and identify potential areas of cooperation;
 - b. To identify items of common interest;
 - c. To initiate and recommend the cooperative activities;
 - d. To coordinate, monitor and control the approved activities;
 - e. To recommend implementing arrangements, if required;
 - f. To resolve problems arising out of implementing of this Agreement;
 - g. To submit at the conclusion of each meeting a joint report to their respective Defence Ministers.

ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. For the purpose of the implementation of this Agreement, the operational, administrative and technical matters shall be subject to separate implementing arrangements to be concluded between the Parties.
2. The rights and obligations of each Party in the field of intellectual property rights, copyrights in its State territory, transfer of manufacturing licenses, sales to third parties and protection of patent related to innovation or development shall be defined in the implementing arrangements.
3. The receiving Party shall be responsible to protect the intellectual property rights from unauthorized usage and unauthorized personnel.

ARTICLE VII CONFIDENTIALITY

1. The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of this Agreement in accordance with both national laws and regulations.
2. Classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon by Co-Chairmen of the Joint Committee. These information and equipment are to be labeled with the indication level and State of Origin as follows:

| INDONESIAN | HINDI | ENGLISH |
|-----------------------|------------|--------------|
| SANGAT RAHASIA | अति गोपनीय | TOP SECRET |
| RAHASIA | गुप्त | SECRET |
| TERBATAS/KONFIDENSIAL | गोपनीय | CONFIDENTIAL |
| BIASA | अवर्गीकृत | UNCLASSIFIED |

3. All information and equipment received in the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Party.

ARTICLE VIII BUDGET ALLOCATIONS/FINANCIAL ARRANGEMENTS

Each Party shall bear its own respective expenses during the implementation of this Agreement in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any matter arising from this Agreement with respect to its interpretation, application or implementation shall, in the first instance, be submitted to the Joint Committee in order to settle amicably.
2. Settlement of any dispute should be based on mutual consultation or negotiations.
3. In the event that the dispute is not settled at this level, both Co-Chairmen of the Joint Committee shall refer the matter to both the Parties for settlement.

ARTICLE X AMENDMENT

1. This Agreement can be reviewed or amended at any time by mutual written

agreement between both the Parties.

2. This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this Agreement. Such protocol shall come into force on the receipt of the last notification of the fulfillment of necessary internal state procedures by the Parties.


ARTICLE XI ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal states procedures, which are necessary in order of the present Agreement to enter into force.
2. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party provided that such termination shall be in writing, subject to six months' notice in advance of the intention to terminate this Agreement.
3. Termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any activities that were ongoing prior to the termination, unless agreed otherwise by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, has signed this Agreement.


DONE in Jakarta on this 27 May of 2018 and in New Delhi on this 25 May of 2018 in two originals, in the Indonesian, Hindi, and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA




Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
Minister of Defence

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA



Smt. Nirmala Sitharaman
Minister of Defence





Salinan naskah resmi
Certified true copy
Nomor : 0063/CTC/05/2022/52
Number



Drs. Sahadatun Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 27 Mei 2022
Date